

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka, internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang pasti ditempuh oleh manusia.

Waridah, et al., (2001 : 176) mengemukakan bahwa ada beberapa fungsi agama dalam kehidupan manusia yaitu:

1. Agama sebagai pedoman prinsip benar dan salah, juga memberikan tuntunan agar manusia mengenal hal-hal yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan.
2. Agama sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan (kolektif), yaitu merupakan pedoman bagi setiap tindakan manusia dalam mengenal arti kebersamaan.
3. Agama sebagai pedoman perasaan keyakinan (*confidence*), yaitu agar manusia dalam berusaha selalu disertai keyakinan yang bersumber dari agama yaitu kepercayaan terhadap Tuhan.
4. Agama sebagai pedoman keberadaan (*existence*), bahwa keberadaan manusia di dunia menyangkut segala hal yang ada hubungannya dengan diri manusia semata-mata atas kehendak-Nya. Dalam agama manusia adalah umat yang memiliki segala keterbatasan.
5. Agama sebagai pedoman estetika (keindahan), maksudnya adalah pengungkapan estetika (keindahan) yang merupakan bagian kebudayaan sangatlah disukai oleh manusia, rasa keindahan merupakan bagian jiwa manusia yang tidak dapat dipisahkan, agama berfungsi membatasi keindahan dengan moral, keindahan tidak boleh bertentangan dengan moral.
6. Agama sebagai pedoman rekreasi dan hiburan, bahwa manusia membutuhkan rekreasi dan hiburan yang bermacam-macam, tetapi tidak berarti tanpa mengenal batas, agama membatasi manusia dalam mencari kepuasan melalui rekreasi dan hiburan.

Dilihat dari peran dan fungsi agama bagi kehidupan manusia, sejatinya manusia tidak akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan apabila manusia lepas kendali dari agamanya, karena hanya agama yang mengatur bagaimana seharusnya manusia hidup dan bertindak.

Pada zaman yang serba modern ini, dunia semakin berkembang pesat, detik demi detik dunia mengalami kemajuan pada segala bidang, terutama pada bidang teknologi, ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan dunia merubah banyak hal, sehingga timbul persaingan ketat antar manusia yang menonjolkan sifat individualistis. Lebih lanjut Sztompka(Uhi, 2011 : 2) menyatakan,

Pada zaman modern manusia menjadi tidak berperikemanusiaan yang ditandai dengan sifat buas, egois, individualistis, dan siap bertempur untuk mempertahankan kepentingannya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain.

Akibat dari persaingan itu, banyak manusia yang mengalami depresi, stress dan gangguan jiwa akibat tidak dapat bersaing dan merasa tersisihkan dari kemajuan dunia. Semua itu mengakibatkan hilangnya rasa kesadaran beragama pada manusia. Ketika manusia mengalami kehilangan kesadaran untuk beragama, maka mau tidak mau manusia tidak terarah, merosotnya moral dan melakukan segala hal yang akan membuatnya aman.

Sejalan dengan kenyataan itu, Clinebell yang dikutip oleh Hawari (2002: 27) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

Pada setiap diri manusia terdapat kebutuhan dasar spiritual (*basic spiritual needs*). Kebutuhan dasar spiritual ini adalah kebutuhan kerohanian, keagamaan dan ke-Tuhan-an yang karena paham materialism dan sekulerisme menyebabkan kebutuhan dasar spiritual itu terlupakan tanpa disadari. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar spiritual maka, daya tahan dan kekebalan seseorang dalam menghadapi stresorpsiko social menjadi melemah, yang kemudian sebagian dari mereka “melarikandiri” (*escape reaction*)ke NAPZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif).

Berangkat dari pernyataan Clinebell, manusia yang kehilangan kebutuhan dasar spiritualnya itu, sebagian dari mereka melarikan diri kedalam adiksi obat atau mengkonsumsi NAPZA. Faktanya, terlihat dari data BNN yang diberitakan oleh media kompas online menurut Sumirat Dwiyanto dari Bagian Humas BNN, Selasa (24/1) :

“Pada 2008 jumlah pemakai narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta jiwa, tahun 2011 menjadi 3,8 juta jiwa. Sementara jumlah kasus narkoba juga meningkat dari 23.531 kasus pada 2010 menjadi 26.500 kasus pada 2011. Peredaran ekstasi dan sabu juga melonjak. Peredaran ekstasi naik 110 persen dari 371.197 tablet pada 2010 menjadi 780.885 tablet pada 2011, sedangkan sabu naik dari 283 kg pada 2010 menjadi 433 kg pada 2011. Sementara setiap tahun 15.000 jiwa melayang sia-sia.”

Dari fakta yang dilaporkan BNN, Penyalahgunaan NAPZA ini merupakan salah satu masalah serius yang telah mengobrak-abrik jiwa-jiwa yang seharusnya sehat, merusak moral bahkan mengancam masa depan manusia itu sendiri. Problem penyalahgunaan NAPZA menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan, kekerasan *endemic* dan wabah kejahatan-kejahatan lainnya di belahan dunia ini. Maka daripada itu perlu adanya solusi untuk menyelesaikan permasalahan Penyalahgunaan NAPZA secara serius.

Efek dari Penyalahgunaan NAPZA akan berdampak negative bagi fisik dan psikis, maka daripada itu perlu adanya penanganan secara serius, karena penyalahgunaan NAPZA bias mengancam masa depan umat manusia .

Menurut Hakim (2004 : 78) berbagai upaya bisa dilakukan dan direkomendasikan untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkoba yang bias meyentuh generasi muda, khususnya kaum remaja.

Misalnya saja sejak sistem keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan seterusnya. Menurutnya pula, yang ideal dalam mengatasi hantu narkoba adalah melakukan dua hal secara simultan, yaitu:

1. Menegakan hukum bagi para Penyalahgunaan narkoba secara tegas dan tanpa pandang bulu.
2. Merumuskan sistem sosial kemasyarakatan yang baik dan sehat untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkoba. Sistem sosial

kemasyarakatan yang dimaksudkan sebaiknya melibatkan berbagai komunitas, yakni keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga agama dan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mencegah dan mengatasi bahaya Penyalahgunaan NAPZA itu adalah agama. Pemulihan adalah salah satu solusi yang tepat bagi pemulihan kondisi otak pengguna NAPZA.

Sedangkan menurut Ahyadi (1988 : 45)

kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan, yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Keadaan ini dapat dilihat melalui sikap keberagamaan yang terdefernsiasasi dengan baik, motivasi kehidupan beragama yang dinamis, pandangan hidup yang komprehensif, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan, juga melalui pelaksanaan ajaran agama yang konsisten, misalnya dalam melaksanakan shalat, puasa, dsb.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran beragama merupakan sesuatu yang terasa, dapat diuji melalui instropeksi dan sudah ada internalisasi dalam diri seseorang, dimana ia merupakan rasa keterdekatan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari segalanya, yaitu Tuhan. Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan, yang semuanya itu terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa-raga manusia maka, kesadaran beragamapun mencakup aspek-aspek afektif, kognitif, dan motorik.

Kaitan kesadaran beragama dengan Penyalahgunaan NAPZA ialah, ketika rasa kesadaran beragama mempengaruhi afektif, kognitif, dan motorik seseorang maka tidak mungkin terjadi tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan agamanya. Salah satunya tidak adanya Penyalahgunaan NAPZA atau pulihnya seseorang dari ketergantungan NAPZA karena penyalahguna telah mendapatkan ketenangan dari agamanya.

Sejalan dengan itu Hakim (2004 : 78) menyatakan bahwa “Dilihat dari sejarahnya, agama-agama besar di dunia ini ternyata lahir tidak jauh dari sumber penghasil bahan yang sekarang digolongkan sebagai narkotika. Misalnya adanya opium yang dijadikan sebagai obat penenang”

Pada zaman nabi Muhammad pun, kisah opium dan ganja tidak terungkap secara jelas, kecuali masalah *khamar*, yaitu minuman keras beralkohol yang memabukan. Bertolak dari efek *khamar* yang menimbulkan madharat sebagaimana yang diungkap dalam QS. Al-Māidah ayat 90, maka banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan narkoba dengan *khamar*.

Bunyi ayat Qs. Al-Māidah :90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*¹

Diperjelas oleh hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, yang berbunyi, Rasûlullāh bersabda :

كُلُّ مَسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya “Setiap barang yang memabukkan dinamakan khamar, dan setiap khamar itu haram hukumnya” (hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut Hakim (2004 : 80) lembaga pendidikan dan lembaga agama dimana generasi muda dan kaum remaja menimba ilmu, menempa dirinya dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka, perlu merumuskan strategi pencegahan, penanggulangan, dan perlawanan

¹Seluruh teks dan terjemah al-Qur’ān dalam skripsi ini dikutip dari *ms.word* menu add-ins al-Qur’ān. Disesuaikan dengan *Al-Hikmah, al-Qurān dan terjemahnya*. Tim Penerjemah departemen RI, Lajnah pentashih mushaf al-Qur’ān, Penerbit: Dipenogoro. Bandung, 2009.

terhadap narkoba. Bahkan beberapa pesantren telah menjadi pusat rehabilitasi para pengguna narkoba dengan cara penyembuhan spiritual.

Pembinaan dan bimbingan melalui pendidikan agama sangat besar pengaruhnya bagi seseorang sebagai alat pengontrol dari segala bentuk sikap dan tingkahlakunya dalam kehidupan sehari-hari, artinya nilai-nilai agama yang diperolehnya menjadi bagian dari pribadinya yang dapat mengatur segala tindak tanduknya secara otomatis.

Menurut Darajat (1970 : 14)

Setiap tindakan atau aktivitas keagamaan membawa pengaruh terhadap kesadaran beragama dan pengalaman beragama pada diri seseorang. Kesadaran beragama adalah bagian dari segi agama yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dari aktivitas agama. Sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari beberapa media seperti, Kick Andy (I-proud, 2012), dan media lainnya yang memberikan informasi bahwa Rumah Cemara telah berhasil menyembuhkan para korban Penyalahgunaan NAPZA. Akhirnya penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kesuksesan Rumah Cemara dalam membimbing para korban Penyalahgunaan NAPZA serta berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pembina keagamaan di Rumah Cemara dan dari hasil observasi langsung, diketahui terdapat program spiritual yang diberikan kepada korban Penyalahgunaan NAPZA yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran beragama para anggota Rumah Cemara sebagai upaya membantu para korban mengatasi tekanan psikologis akibat penyalahgunaan NAPZA dan menghindarkannya dari kembalinya ia terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA.

Berdasarkan latar belakang diatas, serta dilihat dari nilai-nilai keagamaan yang diserap oleh lembaga rehabilitasi Rumah Cemara Bandung, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang proses

pemulihan korban Penyalahgunaan NAPZA di lembaga rehabilitasi Cemara Bandung ditinjau dari konsep agama islām.

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah titik tolak yang penting agar apa yang hendak dikajinya memperoleh sasaran yang tepat dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimanakah proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Rehabilitasi Rumah Cemara Bandung ditinjau dari konsep pendidikan agama islām. Rumusan masalah ini, dijabarkan dalam tiga poin:

1. Bagaimana kondisi awal korban penyalahgunaan NAPZA di lembaga rehabilitasi Cemara Bandung?
2. Metode apa yang digunakan dalam proses pemulihan bagi korban penyalahgunaan NAPZA di lembaga rehabilitasi Cemara Bandung?
3. Bagaimana proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA di lembaga rehabilitasi Cemara Bandung ditinjau dari konsep pendidikan agama islām?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah hal yang sangat penting dalam penelitian. Karena tujuan itu akan menunjukkan adanya sesuatu hal yang harus diperoleh setelah suatu penelitian selesai, juga agar suatu penelitian mencapai hasil yang optimal.

1. Tujuan Umum

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tujuan penelitian secara umum yaitu untuk mengetahui proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Rehabilitasi Rumah Cemara Bandung ditinjau dari konsep pendidikan agama islām?

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi awal korban Penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Rehabilitasi Cemara Bandung.
- b. Untuk mendeskripsikan metode yang digunakan dalam proses pemulihan korban Penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Rehabilitasi Cemara Bandung.
- c. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Rehabilitasi Rumah Cemara Bandung ditinjau dari konsep pendidikan agama islām.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dan manfaat penelitian dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi:

- a. Manfaat Teoretik
 - 1) Bagi para peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan kegiatan proses pemulihan para korban Penyalahgunaan NAPZA.
 - 2) Bagi Prodi IPAI, Dengan adanya skripsi ini, membuktikan bahwa prodi IPAI ikut serta dalam menangani masalah pendidikan, khususnya mengenai proses pemulihan bagi para korban Penyalahgunaan NAPZA
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi lembaga, sebagai masukan yang konstruktif bagi pengembangan konsep pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA ditinjau dari konsep pendidikan agama islām.
 - 2) Bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan mengenai konsep pemulihan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan NAPZA.

E. Struktur Organisasi

Struktur penulisan karya ilmiah ini berisi rincian-rincian yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berupa pendahuluan yang dijabarkan melalui latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi landasan teori yang mendukung dan relevan dengan permasalahan penelitian ini, kerangka pemikiran serta penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini dikemukakan tentang lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, tahapan penelitian serta analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dikemukakan pembahasan hasil yang diperoleh dalam penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran yang bersifat konstruktif bagi institusi yang bersangkutan.